



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 230/Pid.Sus/2021/PN. Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI
Tempat lahir : Bekasi .
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 30 Juli 2000.
Jenis kelamin : laki laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Lw Malang Rt.001/Rw.003, Kelurahan Suka Resmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Efendy Santoso, SH., Hotma Sulistiyowati, SH., Sugijati, SH., Imaduddin Hikmatiar, SH., Erlina Giawa, SH., Andi Dwi Octaviani, SH., Ayuni Marbun, SH., dan Ridho Firmansyah, SH., , Penasihat Hukum dari Kantor Posbakum Adin beralamat di jalan Cempaka 2 Rt.006/Rw.001 kelurahan Jati Bening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Bks, tanggal 13 April 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.230/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa ;
- Setelah melihat barang bukti ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb :
 1. Menyatakan terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 3. Menyatakan terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) , sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp.1.000.000.000; (satu miliar rupiah) Subsidair selama 6(enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu dengan berat brutto 4,24 gram (sesuai dengan ijin sita dari Pengadilan Negeri Cikarang) , setelah dilakukan pemeriksaan LAB , tersisa seberat 3, 9617 gram didalam kardus handphone warna kuning ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah timbangan digital ;
 - 1(satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas dan
 - 1(satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru beserta kartunya .
dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000;
(lima ribu rupiah).
- Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal : 4 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan oleh karenanya Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diberikan hukuman yang seringan ringannya ;

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM- 119/II/BKASI/13/2021, tanggal 23 Maret 2021 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kp.Lw. Malang Rt.001/Rw.003 Kelurahan Suka Resmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi , berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ; secara tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I (berupa shabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 4,24 gram (sesuai dengan ijin sita dari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang) , sisa LAB 3,9617 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 04.30 wib terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI menerima WA (ngecat) dari orang yang bernama ACONG (DPO) dengan memberitahukan ada orang suruhan sdr. ACONG (DPO) akan datang ke kontrakan terdakwa untuk mengantarkan barang berupa 1(satu) paket Narkotika jenis shabu sebanyak 4,24 gram untuk diberikan kepada seseorang sesuai arahan dari sdr. ACONG ; lalu sekira pukul 05.30 wib ketika terdakwa sedang membersihkan Aqurium di rumah kontrakannya yang beralamat di di Kp.Lw. Malang Rt.001/Rw.003 Kelurahan Suka Resmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi , tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota dan langsung menggeledah kontrakan terdakwa, ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam kardus Handphone warna kuning beserta timbangan, alat hisap dan sebuah hendphone merk Realme C2 warna biru yang terletak di lantai kontrakan terdakwa ; selanjutnya terdakwa dan barang bukti oleh Tim Narkoba dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk ditindak lanjuti atas perbuatannya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: PL31/CB/II /2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Maret 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang setelah dibuka didalamnya terdapat :
1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9922 gram ;
Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9617 gram ;
dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu); tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Ia terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kp.Lw. Malang Rt.001/Rw.003 Kelurahan Suka Resmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi , berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan; secara tanpa hak atau melawan hukum, *memiliki*, menyimpan, **menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** (berupa shabu yang mengandung **Metamfetamina** dengan berat brutto **4,24 gram gram (sesuai dengan ijin sita dari Pengadilan Negeri Cikarang) , sisa LAB 3,9617gram.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 05.30 wib ketika terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI sedang membersihkan Aqurium di rumah kontrakannya yang beralamat di di Kp.Lw. Malang Rt.001/Rw.003 Kelurahan Suka Resmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi , tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota dan langsung menggeledah kontrakan terdakwa, ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam kardus Handphone warna kuning beserta timbangan, alat hisap dan sebuah handphone merk Realme C2 warna biru yang terletak di lantai kontrakan terdakwa ; lalu terdakwa di interogasi oleh anggota Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota yaitu sdr. UJANG ABDUL M dan sdr. DENI RAMDHANI , shabu tersebut milik siapa dan terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya ; selanjutnya terdakwa dan barang bukti oleh Tim Narkoba dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk ditindak lanjuti atas perbuatannya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: PL31/CB/II /2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Maret 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9922 gram ;

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9617 gram ;

dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. UJANG ABDUL M, di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb bahwa :

- Bahwa benar para Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa dan didengar keterangannya oleh penyidik sekarang ini sehubungan telah menangkap terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu , pada saat terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI ditangkap dan digeledah oleh para saksi ditemukan barang 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam kardus Handphone warna kuning beserta timbangan, alat hisap dan sebuah handphone merk Realme C2 warna biru yang terletak di lantai kontrakan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI sering melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa , selanjutnya dilakukan penyelidikan secara terus menerus sehingga diperoleh keyakinan bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana Narkoba.
- Bahwa terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan digunakan sendiri ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari orang yang bernama sdr.ACONG (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional No : PL31/CB/II /2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Maret 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9922 gram ;Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9617 gram ;dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berita Acara Pemeriksaan para saksi dalam Berkas Perkara adalah, Benar ;
- Barang bukti dibenarkan oleh para saksi ;

Saksi II. DENI RAMDHANI, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa benar para Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa dan didengar keterangannya oleh penyidik sekarang ini sehubungan telah menangkap terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu , pada saat terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI ditangkap dan digeledah oleh para saksi ditemukan barang 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam kardus Handphone warna kuning beserta timbangan, alat hisap dan sebuah handphone merk Realme C2 warna biru yang terletak di lantai kontrakan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI sering melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa , selanjutnya dilakukan penyelidikan secara terus menerus sehingga diperoleh keyakinan bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana Narkoba.
- Bahwa terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan digunakan sendiri ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari orang yang bernama sdr.ACONG (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional No : PL31/CB/II /2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Maret 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9922 gram ;Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9617 gram ;dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berita Acara Pemeriksaan para saksi dalam Berkas Perkara adalah, Benar ;
- Barang bukti dibenarkan oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 05.30 wib di Kp.Lw. Malang Rt.001/Rw.003 Kelurahan Suka Resmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 04.30 wib terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI menerima WA (ngecat) dari orang yang bernama ACONG (DPO) dengan memberitahukan ada orang suruhan sdr. ACONG (DPO) akan datang ke kontrakan terdakwa untuk mengantarkan barang berupa 1(satu) paket Narkotika jenis shabu sebanyak 4,24 gram untuk diberikan kepada seseorang sesuai arahan dari sdr. ACONG ;
- Bahwa benar sekira pukul 05.30 wib ketika terdakwa sedang membersihkan Aquarium di rumah kontrakannya yang beralamat di di Kp.Lw. Malang Rt.001/Rw.003 Kelurahan Suka Resmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi , tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota dan langsung menggeledah kontrakan terdakwa ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bener ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam kardus Handphone warna kuning beserta timbangan, alat hisap dan sebuah hendphone merk Realme C2 warna biru yang terletak di lantai kontrakan terdakwa ;
- Bahwa bener terdakwa dan barang bukti oleh Tim Narkoba dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk ditindak lanjuti atas perbuatannya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: PL31/CB/II /2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Maret 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang setelah dibuka didalamnya terdapat :
1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9922 gram ;
Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9617 gram ;
dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan terdakwa dalam Berkas Perkara adalah : Benar ;
- Barang bukti dibenar oleh terdakwa .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu dengan berat brutto 4,24 gram, setelah dilakukan pemeriksaan LAB , tersisa seberat 3, 9617 gram didalam kardus handphone warna kuning ;
- 1(satu) buah timbangan digital ;
- 1(satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas dan
- 1(satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru beserta kartunya .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Nasional No.PL31/CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 3 Maret 2021 yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo, tanggal 3 Maret 2021 yang pada kesimpulannya menerangkan :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 05.30 WIB Di Kp.Lw.Malang Rt.001/Rw.003 Kel.Suka Resmi, Kec.Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu didalam kardus handphone warna kuning beserta timbangan, alat hisap dan sebuah hanphone merk Realme C2 warna biru yang terletak di lantai rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara Sdr.Acong (DPO) ngecat ke terdakwa memberitahukan ada orang suruhannya datang dan orang suruhan Sdr. Acong (DPO) datang langsung memberikan 1 (satu) paket shabu sebanyak 4,24 gram untuk diberikan kepada seseorang;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli, menawarkan, menjual, memiliki, menyimpan, menukar atau menyerahkan narkotika, dan terdakwa juga bukan laboratorium penelitian ilmiah;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar yang ditemukan ketika terdakwa digeledah;
- Bahwa benar barang bukti tersebut telah diperiksa dilaboratorium kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Nasional No.PL31/CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 3 Maret 2021 yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo, tanggal 3 Maret 2021 yang pada kesimpulannya menerangkan :
 - Barang bukti berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideris, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memertimbangkan tentang dakwaan Primair dimana terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur :” Setiap Orang”
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad.1. Unsur :” Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur :” Setiap Orang” menunjuk kepada orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa tersebut mengaku bernama EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI, yang identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum sudah benar yaitu terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, menurut penilaian majelis hakim, terdakwa sehat jasmani dan rohani, mampu berkomunikasi dengan baik, mengerti semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majellis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, serta mampu menjawabnya dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang unsur :”Setiap Orang” telah terpenuhi, sedangkan mengenai benar tidaknya terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum masih harus tergantung kepada pembuktian unsur pasal yang didakwakan lainnya;

Ad.2. Unsur :” Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri, surat dan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 04.30 wib terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI menerima WA (ngecat) dari orang yang bernama ACONG (DPO) dengan memberitahukan ada orang suruhan sdr. ACONG (DPO) akan datang ke kontrakan terdakwa untuk mengantarkan barang berupa 1(satu) paket Narkotika jenis shabu sebanyak 4,24 gram untuk diberikan kepada seseorang sesuai arahan dari sdr. ACONG ; lalu sekira pukul 05.30 wib ketika terdakwa sedang membersihkan Aqurium di rumah kontrakannya yang beralamat di di Kp.Lw. Malang Rt.001/Rw.003 Kelurahan Suka Resmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi , tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota dan langsung menggeledah kontrakan terdakwa ; ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam kardus Handphone warna kuning beserta timbangan, alat hisap dan sebuah hendphone merk Realme C2 warna biru yang terletak di lantai kontrakan terdakwa ; lalu terdakwa di interogasi oleh anggota Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota yaitu sdr. UJANG ABDUL M dan sdr. DENI RAMDHANI , dan terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya , dan terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu); tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ; berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: PL31/CB/II /2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Maret 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang setelah dibuka didalamnya terdapat :

1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9922 gram ;

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9617 gram ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan uraian yang telah dijelaskan, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ ini dapat dibuktikan.

Ad.3 Unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu yang mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi- saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri, surat dan barang bukti, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 04.30 wib terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI menerima WA (ngecat) dari orang yang bernama ACONG (DPO) dengan memberitahukan ada orang suruhan sdr. ACONG (DPO) akan datang ke kontrakan terdakwa untuk mengantarkan barang berupa 1(satu) paket Narkotika jenis shabu sebanyak 4,24 gram untuk diberikan kepada seseorang sesuai arahan dari sdr. ACONG ; lalu sekira pukul 05.30 wib ketika terdakwa sedang membersihkan Aqurium di rumah kontrakannya yang beralamat di di Kp.Lw. Malang Rt.001/Rw.003 Kelurahan Suka Resmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi , tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota dan langsung menggeledah kontrakan terdakwa ; ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam kardus Handphone warna kuning beserta timbangan, alat hisap dan sebuah handphone merk Realme C2 warna biru yang terletak di lantai kontrakan terdakwa ; lalu terdakwa di interogasi oleh anggota Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota yaitu sdr. UJANG ABDUL M dan sdr. DENI RAMDHANI , dan terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya , dan terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) ; pada saat terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu maupun tidak sedang menggunakan shabu ; berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: PL31/CB/II /2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Maret 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9922 gram ;

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9617 gram ;

dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan uraian yang telah dijelaskan, maka unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu yang mengandung Metamfetamina “ belum dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat bukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair, dimana terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) ;

Ad. 1. Unsur “ setiap orang “,

Yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah siapapun yang dapat menyandang subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri, serta surat telah menunjukan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI sesuai dengan identitas terdakwa EEP

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTOMI Als EEP Bin ONCI dan surat dakwaan bukanlah identitas orang lain.
Dengan uraian tersebut, maka unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”,

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri, surat dan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 04.30 wib terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI menerima WA (ngecat) dari orang yang bernama ACONG (DPO) dengan memberitahukan ada orang suruhan sdr. ACONG (DPO) akan datang ke kontrakan terdakwa untuk mengantarkan barang berupa 1(satu) paket Narkotika jenis shabu sebanyak 4,24 gram untuk diberikan kepada seseorang sesuai arahan dari sdr. ACONG ; lalu sekira pukul 05.30 wib ketika terdakwa sedang membersihkan Aqurium di rumah kontrakannya yang beralamat di di Kp.Lw. Malang Rt.001/Rw.003 Kelurahan Suka Resmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi , tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota dan langsung menggeledah kontrakan terdakwa ; ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam kardus Handphone warna kuning beserta timbangan, alat hisap dan sebuah hendphone merk Realme C2 warna biru yang terletak di lantai kontrakan terdakwa ; lalu terdakwa di interogasi oleh anggota Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota yaitu sdr. UJANG ABDUL M dan sdr. DENI RAMDHANI , dan terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya , dan terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu); tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: PL31/CB/II /2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Maret 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang setelah dibuka didalamnya terdapat :

1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9922 gram ;

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9617 gram ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan uraian yang telah dijelaskan, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ ini dapat dibuktikan.

Ad. 3. Unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi- saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri, surat dan barang bukti, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 04.30 wib terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI menerima WA (ngecat) dari orang yang bernama ACONG (DPO) dengan memberitahukan ada orang suruhan sdr. ACONG (DPO) akan datang ke kontrakan terdakwa untuk mengantarkan barang berupa 1(satu) paket Narkotika jenis shabu sebanyak 4,24 gram untuk diberikan kepada seseorang sesuai arahan dari sdr. ACONG ; lalu sekira pukul 05.30 wib ketika terdakwa sedang membersihkan Aqurium di rumah kontrakannya yang beralamat di di Kp.Lw. Malang Rt.001/Rw.003 Kelurahan Suka Resmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi , tiba-tiba terdakwa didatangi oleh anggota Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota dan langsung menggeledah kontrakan terdakwa ; ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam kardus Handphone warna kuning beserta timbangan, alat hisap dan sebuah handphone merk Realme C2 warna biru yang terletak di lantai kontrakan terdakwa ; lalu terdakwa di introgasi oleh anggota Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota yaitu sdr. UJANG ABDUL M dan sdr. DENI RAMDHANI , dan terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya , dan terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu); tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ; berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No: PL31/CB/II /2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Maret 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang setelah dibuka didalamnya terdapat : 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9922 gram ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9617 gram ;

dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan uraian yang telah dijelaskan, maka unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu), telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan:’ Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum hanya saja tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diminta Penuntut Umum, oleh karena itu mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal Hal yang memberatkan terdakwa:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa memberikan dampak negatif pada masyarakat, khususnya anak-anak dilingkungan tempat tinggal terdakwa;
- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Hal Hal Yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga sebagai upaya preventif yaitu diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 mengakumulasikan antara pidana penjara dengan pidana denda maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu dengan berat brutto 4,24 gram (sesuai dengan ijin sita dari Pengadilan Negeri Cikarang) , setelah dilakukan pemeriksaan LAB , tersisa seberat 3, 9617 gram didalam kardus handphone warna kuning ;
- 1(satu) buah timbangan digital ;
- 1(satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas dan
- 1(satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru beserta kartunya .

Oleh karena kepemilikannya tanpa hak dan melawan hukum maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1). No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan hukum lainnya lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa shabu, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa EEP BUSTOMI Als EEP Bin ONCI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu)” , sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih jenis shabu dengan berat brutto 4,24 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna biru beserta kartunya;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada Hari SELASA, Tanggal 18 MEI 2021 oleh Kami : AMBO MASSE, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, ARDI, SH.,MH., dan SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUGIANTI, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh DARSIAH, SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDI, SH..MH.

AMBO MASSE, SH.,MH.

SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, SH.MH.

Panitera Pengganti

SUGIANTI, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 205/Pid.Sus/2021/PN. Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)